



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 114 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN KONAWE SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 13A Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022, perlu disempurnakan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
8. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 99).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 99), disempurnakan sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 13A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13A**

- (1) Penggunaan ADD Tambahan dilakukan melalui musyawarah Desa Perubahan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
  - (2) Penggunaan ADD Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dialokasikan untuk mendanai kegiatan:
    - a. Biaya Operasional Pemerintah Desa (BOP Pemdes) paling sedikit Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
    - b. Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BOP BPD) paling sedikit Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);
    - c. Dihapus;
    - d. Dihapus;
    - e. Dihapus;
    - f. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Oktober, November, dan Desember) sebesar Rp. 14.637 (*empat belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah*) Bulan/orang; dan
    - g. Biaya Operasional TP. PKK.
2. Diantara Pasal 13A dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 13B, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13B**

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan data hasil Validasi kepesertaan JKN oleh BPJS Kesehatan;

- (2) Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud ayat (1), bersumber dari Alokasi Dana Desa Tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022;
- (3) Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagaimana dimaksud ayat (2), sebesar 5% (lima perseratus) perbulan berdasarkan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 yang terdiri dari:
  - a. 4% (empat perseratus) bersumber dari Alokasi Dana Desa Tambahan; dan
  - b. 1% (satu perseratus) bersumber dari penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan Intercept (pemotongan) sebesar 5% (lima perseratus) terhadap bagian penerimaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tambahan masing-masing Desa berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- (5) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud ayat (4), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	↓
2. ASKTEH I	↓
3. KA. DPMD	↓
4. KABAG HUKUM	↓
5. KADID	↓
6. Kas:	↓

Diundangkan di Andoolo  
pada tanggal, 06 DESEMBER 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,**

  
**Hj. ST. CHADIDJAH**

Ditetapkan di Andoolo  
pada tanggal, 06 DESEMBER 2022

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

  
**H. SURUNUDDIN DANGGA**